



POKOK-POKOK KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK-HAK KREDITUR

Prinsip-prinsip Utama Kebijakan

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance*, PT Wijaya Karya Beton Tbk., senantiasa memperhatikan kepentingan para pihak yang membantu Perseroan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja Perseroan maupun sebagai sumber pendanaan untuk keperluan investasi jangka menengah dan panjang (kreditur) agar dapat terus mendapatkan kepercayaan sehingga prospek pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang dapat terus terjaga.

Demi mewujudkan komitmen tersebut maka Perseroan telah menerbitkan suatu kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur yang bertujuan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak Kreditur dan menjaga kepercayaan yang diberikan Kreditur terhadap Perseroan. Secara garis besar, prinsip-prinsip kebijakan pemenuhan hak-hak kreditur yang dilakukan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Perseroan mempertimbangkan dan mengukur kemampuan secara internal untuk memenuhi hak-hak kreditur sebelum melakukan pinjaman kepada kreditur. Hal ini dilakukan untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perseroan;
2. Perseroan melakukan pemilihan kreditur berdasarkan aspek kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Perseroan menerima pinjaman yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*);
4. Perseroan senantiasa memastikan bahwa pembayaran hutang pokok, bunga dan pokok pinjaman dilakukan tepat waktu;
5. Perseroan memastikan penyampaian informasi laporan keuangan kepada kreditur dilakukan secara tepat waktu, transparan, akurat, dan dapat dipercaya;
6. Perseroan menjaga rasio keuangan sesuai dengan rasio yang disepakati dengan kreditur;
7. Perseroan menggunakan Pinjaman sesuai dengan tujuan pengguna kredit yang diperjanjikan;
8. Perseroan memastikan bahwa seluruh persyaratan dalam perjanjian dengan pihak kreditur terpenuhi;

9. Perseroan memberikan informasi secara transparan, akurat, terbuka dan tepat waktu tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur;
10. Perseroan menyampaikan salinan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada kreditur;
11. Perseroan memberitahukan kepada kreditur pembagian dividen kepada Pemegang Saham Perseroan;
12. Perseroan menginformasikan kepada kreditur apabila terjadi perubahan susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan;

Dalam menjalin hubungan dengan Kreditur, Insan WIKA Beton diwajibkan untuk:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada kreditur sehubungan dengan kerjasama yang terjadi dengan menjunjung tinggi transparansi dan kejelasan serta tidak mengandung hal-hal yang multitafsir, dengan tetap memperhatikan dan menjaga informasi-informasi yang bersifat *confidential* atau rahasia yang dimiliki Perserusahaan;
2. Bekerjasama dengan para kreditur yang sudah dipilih atas dasar pertimbangan kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan dan pengembangan bisnis;
3. Melakukan analisa risiko dan manfaat sebelum melakukan ikatan perjanjian kerjasama;
4. Menjaga dan mengutamakan kepentingan perusahaan;
5. Berkomitmen untuk memenuhi hak-hak para kreditur sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain kreditur sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta peraturan perundang-undangan yang terkait.